

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI**

Y.A. Triana Ohoiwutun

Fakultas Hukum Universitas Jember

email: trianaohoiwutun@unej.ac.id

Samuel Saut Martua Samosir

Fakultas Hukum Universitas Jember

email: samuelsamosire@gmail.com

Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi

Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

email: chosyasheila04@gmail.com

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,

Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121;Telepon: (0331) 330224

Korespondensi penulis : trianaohoiwutun@unej.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the suitability of abortion requirements according to the Health Law and the principle of best interests for child victims of rape who have abortions. In addition, the implementation of the best interests principle for children in reformulating policy relating to child rape victims will be investigated. As well as evaluating the expansion of the criminal acts of sexual intercourse against children who can have an abortion in terms of the principle of the best interests of the child. This research method uses a normative juridical research type. This study uses two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of legal materials uses deductive thinking methods and conducts literature studies by researching library materials. This study concludes (1) 2 pieces of evidence are needed as evidence of rape, so that it makes it easier for child victims of rape to have an abortion without having to go through counseling by a counselor; (2) so that the principle of the best interests of the child can be applied to child victims of criminal acts who are going to have an abortion, the Health Law must be reformulated immediately which regulates indications of psychological emergencies. And regarding the gestational age limit that is applied to child victims of rape it is felt that it is not optimal, as for the efforts that can be made by the government, namely by conducting a review of the material content on the final limit for the permissibility of abortion of 40 days, this aims so that what is the government's goal is to maintain and protect children's rights

Keywords: *abortion; best interest of the child principle; child protections.*

Abstrak

Received Desember 30, 2022; Revised Januari 25, 2023; Accepted Februari 18, 2023

* Korespondensi author,e-mail : trianaohoiwutun@unej.ac.id

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi berhubungan dengan anak korban tindak perkosaan, serta mengevaluasi perluasan bentuk tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dapat dilakukan aborsi ditinjau asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode berfikir deduktif serta melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini berkesimpulan (1) Dibutuhkan 2 alat bukti sebagai bukti dari adanya perkosaan, sehingga hal tersebut memberikan ruang penguatan dari segi hukum disamping adanya konseling yang ditentukan sebagai syarat diperbolehkannya aborsi; (2) supaya asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diterapkan terhadap anak korban tindak pidana yang akan melakukan aborsi, di dalam UU Kesehatan harus segera direformulasi yang mengatur mengenai kualifikasi tentang anak korban persetubuhan yang dapat dilakukan aborsi tidak hanya korban perkosaan saja, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak.

Kata Kunci: *aborsi; asas kepentingan terbaik bagi anak; perlindungan anak.*

Pendahuluan

Salah satu bentuk kejahatan kesusilaan adalah kejahatan perkosaan, dan menjadi korban perkosaan akan menjadi permasalahan yang cukup rumit bagi korban perkosaan jika akibat dari perkosaan tersebut membuat korbannya hamil, karena selama menanggung kehamilan tersebut, kemungkinan besar korban akan selalu terbayang oleh peristiwa yang menyebabkan kehamilannya. Bagi korban perkosaan, pilihan untuk melanjutkan kehamilan atau melakukan tindakan aborsi adalah pilihan yang sama sulitnya. Jika ia memilih untuk tetap melanjutkan kehamilannya, ia juga harus mempertimbangkan kedudukan dan nasib janin yang dikandungnya, serta hukum tentang anak yang lahir akibat dari perkosaan.¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) telah tegas memberikan larangan dan ancaman pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak yang diformulasikan dalam pada Pasal 76D UUPA yang menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, pengaturan tersebut melihat dari sudut pandang cara atau larangan terhadap sebuah tindakan perkosaan, namun dalam UUPA masih belum maksimal memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama bagi korban yang mengandung anak dari pelaku perkosaan akibat terjadinya perkosaan tersebut. Kehamilan ini

¹ Khoiruddin Nasution, *Pandangan Islam Tentang Aborsi Musawa*, Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol 2, No 2, September 2003, h.33.

sering disebut sebagai kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) dan umumnya bila korban perkosaan mengalami kehamilan, sering kali tidak diinginkan oleh korban sehingga ia akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut dan memilih jalan aborsi, baik secara medis maupun non medis.²

Dalam perkembangan hukum tentang aborsi khususnya bagi korban perkosaan, Indonesia sendiri pada akhirnya telah “melegalisasi dengan syarat tindakan aborsi” , hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dimana Pasal 75 Ayat (1) UU Kesehatan secara tegas melarang tindakan aborsi, namun UU Kesehatan memberikan pengecualian untuk aturan tersebut yang telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan yang memperbolehkan dilakukan aborsi apabila terdapat indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat dari perkosaan, meskipun pada pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan memberikan beberapa persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan yang akan melaksanakan aborsi.³

Khususnya dalam ketentuan 75 ayat 2 huruf b dinyatakan aborsi bisa dilakukan jika perempuan yang akan melakukan aborsi tersebut mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Salah satu syarat agar korban pemerkosaan dapat melakukan tindakan aborsi adalah sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, hal ini menarik untuk dikaji jika dilihat dari sudut pandang istilah “korban perkosaan”, dimana korban perkosaan adalah korban dari suatu tindak pidana, dan untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana, maka harus dipastikan terlebih dahulu siapa pelaku pidana dan untuk memastikan siapa pelaku pidana tersebut, haruslah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana perkosaan tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka berkaitan dengan hal tersebut apakah syarat dapat melakukan tindakan aborsi adalah sebelum

² Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 3, No 1, Juni 2013, h. 56.

³Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. 10, No. 4, Febuari 2015, h. 186.

kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir dapat berlaku efektif bagi seorang perempuan korban perkosaan yang akan melakukan aborsi.

Legalisasi aborsi dengan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf b UU Kesehatan hanya memberikan persyaratan bahwa yang bisa melakukan tindakan aborsi adalah seorang perempuan dari korban perkosaan, dan tindak pidana perkosaan bisa terjadi pada seorang anak perempuan sebagaimana terdapat pada pasal 76D UUPA yang melarang adanya pemerkosaan anak dengannya atau dengan orang lain⁴, sebagaimana diketahui bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam UU kesehatan hanya bisa dilakukan bagi korban perkosaan saja, hal yang menarik untuk dikaji adalah yang berkaitan dengan adanya persetujuan terhadap anak yang bukan hanya karena perkosaan dimana menurut pasal 81 ayat 2 UUPA juga bisa terjadi karena anak tersebut menjadi korban tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sehingga berkaitan dengan hal tersebut, apakah ketentuan yang hanya melegalisasi pemberian aborsi hanya bagi korban perkosaan sudah sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana asas yang disebutkan dalam ketentuan pasal 2 huruf b UUPA

Penulisan ini berbasis pada model penelitian hukum normatif, dengan fokus kajian penerapan hukum UU Kesehatan dalam praktik tindakan aborsi apabila hal tersebut akan dilakukan anak korban perkosaan. Kajian penulisan berbasis pada aturan atau norma hukum yang meliputi KUHP, KUHAP, UU Kesehatan, UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut sebagai PP Kespro), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Reformulasi Persyaratan Aborsi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan

Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman memberikan penegasan bahwa seseorang yang menjalani suatu proses pemeriksaan perkara pidana (baik dimulai dari penyidikan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan) tidaklah boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah *incraht* yang menyatakan kesalahannya. Makna dari Ketentuan ini adalah ketentuan yang mengandung sebuah asas yang dipopulerkan dengan istilah nama asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebuah asas yang bersifat universal yang berlaku bagi negara

⁴ Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UUPA

yang terutama dalam model peradilan pidananya menganut model peradilan hukum yang adil dan layak (*Due Process Model*) dimana asas tersebut diterapkan melalui penyelenggaraan peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.⁵

Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa “asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya, (a) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya”.⁶

Istilah bersalah adalah salah satu unsur untuk membuktikan seorang melakukan tindak pidana atau tidak, hal ini berkaitan dengan penegasan makna dari adanya suatu peristiwa pidana, yang menurut Simon diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum memiliki ancaman pidana karena bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang salah tersebut.⁷ Penegasan tentang adanya suatu peristiwa pidana maka haruslah terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan dalam hal ini kesalahan tersebut haruslah dilakukan proses pemeriksaan baik dari tahapan penyidikan, penuntutan bahkan harus dapat dibuktikan dalam persidangan tanpa mengenyampingkan hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP, hal ini adalah sebagai upaya perlindungan hak asasi warga negara, dalam upaya pencegahan terhadap upaya kesewenang-wenangan pemerintah, adanya keterbukaan dalam proses persidangan, pemberian jaminan hak bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dan kewenangan pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.⁸

⁵ M Zen Abdullah, *Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif*, Jurnal Lex Specialis, No.14, Desember 2011, hlm 1-13

⁶ Reksodipoetro, Mardjono, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 36.

⁷ Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 23.

⁸ Komariah E. Sapardjaja, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Diterjemahkan Hasanuddin, Yogyakarta, 1987, hlm.284.

UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi saat ini telah melegalkan dengan syarat tindakan aborsi bagi korban perkosaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 75 Ayat 2 huruf (b) “kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”. Pemaknaan ketentuan pasal tersebut menegaskan ruang lingkup kebolehan dilakukan aborsi apabila :

1. Kehamilan akibat perkosaan.
2. Kehamilan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis
3. adanya korban perkosaan

Konteks dari unsur “kehamilan akibat perkosaan” dan “korban perkosaan” tersebut adalah konteks yang harus ditetapkan bahwa terdapat adanya suatu tindak pidana perkosaan, dan dari sisi hukum pidana suatu tindak pidana dinyatakan telah terjadi dan pelakunya dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, maka demi kepastian hukum haruslah ada putusan pengadilan yang *inkracht* yang menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak perkosaan.

Unsur “kehamilan akibat perkosaan” dan “korban perkosaan” dalam Pasal 75 ayat 2 huruf (b) UU Kesehatan, memberikan gambaran bahwa aborsi dapat dilakukan akibat perkosaan, maka secara hukum harus menunggu putusan dari pengadilan bahwa anak sebagai korban perkosaan. Hal ini tidak terlepas sebagai upaya penerapan asas praduga tak bersalah yang menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia, pemaknaan kalimat dalam pasal tersebut yang pada akhirnya dapat menciptakan konflik hukum dalam pelaksanaan persyaratan aborsi tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa persyaratan aborsi bagi korban perkosaan, hanya dapat dilakukan dalam usia maksimal kehamilan 40 hari atau 6 minggu, dan jika disandingkan dengan kepastian hukum bahwa adanya kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan upaya pembuktian untuk membenarkan fakta apabila telah terjadi suatu tindak pidana perkosaan, maka apabila anak korban dari tindak pidana perkosaan masih harus menunggu putusan dari pengadilan, maka aborsi pada akhirnya kemungkinan besar tidak akan bisa dilakukan.

Beberapa prosedur yang tentunya dapat mengurangi atau mempersempit ruang waktu diperbolehkannya pelaksanaan aborsi tidak terlepas bahwa penyidikan terhadap korban perkosaan cukup memakan waktu yang agak lama karena korban pastinya mengalami penderitaan lahir dan batin yang bisa menjadi penghambat penyidik dalam meneruskan penyidikan. Apabila dicermati kembali di dalam Pasal 34 ayat (2) PP Kespro terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk

kriteria kehamilan akibat perkosaan yaitu dengan melampirkan keterangan visum yang menerangkan antara usia kehamilan dengan jangka waktu perkosaan yang dikeluarkan oleh dokter serta keterangan dari psikolog bahwa ia mengalami guncangan kejiwaan. Sama halnya dengan proses penyidikan, dalam membuktikan *visum et repertum* terdapat beberapa hambatan, yakni bilamana laporan korban perkosaan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban atau hilangnya bukti.⁹

Syarat-syarat tersebut bisa dimungkinkan memakan cukup waktu, sedangkan tidak semua korban perkosaan terutama anak berani untuk melaporkan bahwa dirinya telah hamil atau telah menjadi korban perkosaan, perasaan takut, malu, trauma dan cemas berlebihan yang melatar belakangi keterlambatan untuk melapor. Apabila dicermati, dalam UU Kesehatan, UUPA dan PP Kespro yang memberikan batas usia kehamilan adalah 40 hari merupakan batas yang terlalu pendek untuk memenuhi syarat pelegalan aborsi. Mengingat penyidik saja memerlukan waktu 38 (tiga puluh delapan) hari untuk penyidikan perkara yang tergolong mudah atau 68 (enam puluh delapan) hari untuk penyidikan perkara perkosaan yang tergolong sedang. Batas waktu penyidikan tersebut dapat diperpanjang apabila proses penyidikan belum selesai.¹⁰

Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan menyebutkan bila prosedur aborsi pada kehamilan yang diakibatkan karena perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui melakukan konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.” Apabila tidak ada konseling oleh konselor seharusnya tindakan aborsi tidak bisa dilakukan. Kata ‘hanya’ disini merupakan kata kunci sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dilaksanakannya tindakan aborsi. Dengan kata lain, jika tidak dilaksanakan konseling oleh konselor maka tindakan aborsi seharusnya tidak bisa dilaksanakan.¹¹ Peran konselor disini sangat penting karena membantu dan mengetahui secara psikologis sejauh mana dampak psikologis yang terjadi pada korban perkosaan dan membantu perempuan yang telah dilaksanakan aborsi untuk memahami kondisi fisik dan mencegah terjadinya trauma, namun persyaratan konseling saja dalam ketentuan tersebut tidaklah memberikan

⁹ Singgih Sulaksana, *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, h. 190.

¹⁰ PERKAPOLRI No. 12 Tahun 2009

¹¹ Aroma Elmina, Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, UII Press, Yogyakarta, 2019, h. 130.

kepastian hukum apakah memang benar terjadi adanya suatu tindak pidana yang mana terjadinya tindak pidana tersebut haruslah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga guna memberikan pertanggungjawaban hukum atas upaya aborsi yang dilakukan tanpa menunggu adanya putusan yang bersifat *incraht*, maka terdapat hal krusial yang harus ada dalam upaya pemberian aborsi bagi korban perkosaan yaitu :

1. Upaya perlindungan dari segi psikologis bagi korban perkosaan.

Penanganan dari aspek psikologi untuk dilakukan observasi psikologis melalui konseling adalah guna mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak, dan juga untuk menentukan apakah kejadian perkosaan tersebut merupakan hal traumatis menggoncangkan dan melemahkan pertahanan individu dari dalam korban perkosaan tersebut, hal ini juga merupakan parameter untuk tidak semena mena melakukan tindakan aborsi mengingat pada prinsipnya aborsi adalah hal yang dilarang

2. Upaya Praktik aborsi dapat dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggungjawab.

Sebagaimana disebutkan dalam PP Kespro bahwa tindakan aborsi harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar, dilakukan di klinik atau fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dari Menteri Kesehatan, permintaan dan persetujuan wanita yang hamil, tidak diskriminatif serta tidak berkaitan dengan materi.

3. Upaya pemberian dasar hukum terhadap pemberian persetujuan adanya aborsi

Sebagaimana dijelaskan dalam memaknai ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf (b) UU Kesehatan yang mensyaratkan bahwa harus ada kepastian tentang adanya suatu tindak pidana dan jika dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, maka kepastian tersebut haruslah menunggu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tepat, maka mengingat jangka waktu yang diperbolehkan oleh UU Kesehatan hanya dapat dilakukan dalam usia maksimal kehamilan 40 hari atau 6 minggu, maka mengacu pada pemaknaan putusan pemidanaan sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan perlunya minimal 2 alat bukti untuk memberikan keyakinan hakim adanya suatu tindak pidana, maka agar pelaksanaan aborsi bisa diduga keras memang benar-benar terjadi karena akibat perkosaan, sudah seharusnya dalam UU Kesehatan, selain tentang adanya persyaratan konseling, juga harus ada surat penegasan dari pihak penyidik yang menegaskan bahwa telah ditemukan minimal 2 alat bukti yang meyakinkan adanya tindak pidana perkosaan. Hal ini selain memberikan gambaran bahwa benar telah terjadi dugaan keras perkosaan, juga sebagai

bentuk pertanggungjawaban dari penegak hukum untuk sebagai alasan dari penerobosan suatu tindak pidana yang belum dinyatakan *incracht* oleh Pengadilan.

Perluasan Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak yang Dapat Dilakukan Aborsi Ditinjau Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

UU Kesehatan yang memberi pengecualian bagi aborsi/penguguran kandungan atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat 2) UU Kesehatan. Walaupun demikian tetap saja tindakan aborsi bisa dilaksanakan oleh seorang wanita setelah melalui konseling terlebih dahulu, tindakan aborsi sebagaimana dimaksud UU Kesehatan tidak dapat dilakukan secara serta merta sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan. Kendati demikian, tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan, jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 76 UU Kesehatan, juga dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan. Salah satu syarat agar korban pemerkosaan dapat melakukan tindakan aborsi adalah sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Ketentuan dalam UU Kesehatan tentang aborsi diatur lebih lanjut dalam PP Kespro yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta penjelasan lebih lanjut dari UU Kesehatan.¹² Praktik aborsi dapat dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam PP Kespro bahwa tindakan aborsi harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar, dilakukan di klinik atau fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dari Menteri Kesehatan, permintaan dan persetujuan wanita yang hamil, tidak diskriminatif serta tidak berkaitan dengan materi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 75 ayat 3 UU Kesehatan, trauma psikologis tersebut harus dibuktikan dan dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

Praktek aborsi yang dilegalkan dengan syarat tertentu pada akhirnya menegaskan dua syarat penting dapat dilakukan aborsi, yaitu yang pertama adalah adanya indikasi kedaruratan medis, atau yang kedua adalah korban perkosaan yang dapat mengalami kehamilan yang dapat

¹² Mordekai Ronald. *Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 1, November 2017, h. 6

menyebabkan dampak psikologis. Sebagaimana diketahui bahwa istilah perkosaan adalah suatu pemaksaan terhadap suatu persetubuhan baik dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, maka jika memaknai konsep pemahaman ini, maka selain daripada korban kejahatan persetubuhan yang terjadi bukan karena pemaksaan untuk melakukan persetubuhan (pemeriksaan) maka meskipun kehamilannya diindikasikan memiliki dampak psikologis, namun hal ini bukan akibat dari perkosaan, maka hal tersebut tetaplah tidak dapat dilakukan aborsi.

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, tidak hanya terjadi karena adanya sebuah pemaksaan, namun jika melihat ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 UUPA¹³, terdapat beberapa perbuatan persetubuhan yang dilarang terhadap anak yang ditemukan dan diatur dalam ketentuan Pasal 76D UUPA dan larangan dalam dalam pasal tersebut berkaitan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 81 UUPA. Dalam pasal tersebut jika diuraikan dengan melihat unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut ditemukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan kesusilaan yang dapat dipidana yaitu :

1. Ketentuan dalam pasal 76D jo.pasal 81 UUPA :

- a) Larangan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- b) Larangan bagi setiap orang yang melakukan dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- c) Larangan bagi setiap orang melakukan tipu muslihat agar anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- d) Larangan bagi setiap orang dengan serangkaian kebohongan sehingga anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- e) Larangan bagi setiap orang yang membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

¹³ Pada ketentuan Pasal 81 UUPA dinyatakan bahwa (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika ditinjau dari sisi korban maka terdapat beberapa anak yang menjadi korban tindak pidana yang dapat dikualifikasikan yaitu:

- a. Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan karena suatu proses pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pasal 81 ayat 1 UUPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan karena adanya suatu tipu muslihat (pasal 81 ayat 2 UUPA)
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan karena adanya serangkaian kebohongan (pasal 81 ayat 2 UUPA)
- d. Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan karena adanya suatu proses pembujukan (pasal 81 ayat 2 UUPA)

Sanksi yang dipersamakan dalam ketentuan pasal tersebut dalam tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak diartikan sebagai suatu kejahatan yang memiliki kualitas sama berat, hal ini memang tidak terlepas bahwa korban anak adalah kaum yang lemah dan yang rentan terhadap kejahatan seksual, dan pemberian sanksi pidana yang sama dalam empat bentuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut selain memberikan persamaan perlindungan hukum dalam upaya pencegahan menjadi korban kejahatan seksual, namun juga memberikan gambaran bahwa perbuatan-perbuatan tersebut memiliki dampak yang berat bagi anak baik secara fisik dan psikologis, dan juga bertentangan dengan norma yang terdapat dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU Kesehatan, ditegaskan bahwa yang dapat melakukan aborsi adalah jika terdapat kedaruratan medis atau korban kejahatan perkosaan, bagaimana jika hal ini disandingkan dengan beberapa perbuatan yang bisa terjadi terhadap korban anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan, yang mana seorang anak bisa menjadi korban tidak hanya karena perkosaan, namun bisa juga terjadi karena adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau karena pembujukan, hal ini menjadi suatu celah yang bisa merugikan bagi anak korban untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan tujuan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas-asas perlindungan anak lebih dahulu diatur dalam Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA), yang mengatur bahwa : Nondiskriminasi (Pasal 2); Kepentingan Terbaik bagi Anak

(Pasal 3); Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (Pasal 6); Penghargaan atas Pendapat Anak (Pasal 12), sebagai Negara yang telah meratifikasi KHA, Indonesia berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam segala keputusan kebijakan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 3 KHA yang menyatakan bahwa:

“dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak harus merupakan pertimbangan utama”.

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, asas ini dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dalam penjelasan umum pasal 2 huruf b UU SPPA disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan pada garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diperlukan agar anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.¹⁴

Tindakan aborsi terhadap anak yang hamil akibat perkosaan, pada hakikatnya merupakan salah satu implementasi asas *the best interest of the child* (Kepentingan Terbaik Bagi Anak) sebagaimana ditentukan undang-undang.¹⁵ Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUPA. Asas kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa pada setiap konflik yang dihadapi oleh anak harus dapat mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang paling utama. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak

¹⁴ Anwar, Ridho, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, 2019, h. 271.

¹⁵Y. A. Triana Ohoiwutun, Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Yudisial, Vol. 10 No. 1, Maret 2017. h. 41.

juga merupakan bentuk dari usaha pemulihan anak yang pada hakikatnya sebagai korban dalam suatu tindak pidana. Muladi menyatakan bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya anak, wajib dilindungi kepentingannya karena masyarakat dianggap sebagai wujud kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*), kepercayaan ini secara terpadu diterapkan melalui norma-norma yang kemudian diekspresikan dalam berbagai struktur kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan sebagainya.¹⁶

Adanya beberapa perbuatan pidana persetubuhan terhadap anak yang dipersamakan sanksi dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak maka sudah seharusnya dalam menangani anak sebagai korban perbuatan pidana tersebut yang mengalami trauma dibutuhkan penanganan dari aspek psikologi untuk dilakukan observasi psikologis guna mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak, pengalaman traumatis menggoncangkan dan melemahkan pertahanan individu dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Hak anak sebagai saksi dan korban dilindungi serta dijamin keamanannya oleh undang-undang baik secara fisik, psikologis, dan sosial.¹⁷

Ketika seorang anak di bawah umur yang merupakan korban pemerkosaan, yang mengalami trauma psikologis yang berat, maka secara legal formal ketentuan pasal 76 UU Kesehatan berlaku baginya untuk dapat dilakukan tindakan aborsi, namun pembatasan hanya korban perkosaan yang dapat melakukan aborsi saja tentunya tidak memberikan tindakan apa yang seharusnya dilakukan jika korbannya adalah hasil dari tipu daya, bujuk rayu atau serangkaian kebohongan, oleh karena itu, jika ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak, maka alangkah lebih tepat bila kalimat dalam Pasal 75 ayat 2 huruf (b) UU Kesehatan ditambahkan atau ada pengaturan yang memperkuat bahwa suatu tindakan aborsi bisa lebih dikualifikasikan lebih spesifik yaitu “kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dan kehamilan akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi anak korban perkosaan”. Pemaknaan ketentuan pasal tersebut menegaskan ruang lingkup kebolehan dilakukan aborsi apabila :

1. Kehamilan akibat perkosaan.
2. Kehamilan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis
3. adanya korban perkosaan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, h. 3.

¹⁷ Ni made, Anak Agung, Luh Putu, *Tinjauan Teoritis Psikologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol 3, No. 1, 2022, h. 187

4. khusus bagi anak, maka tindakan aborsi bisa dilakukan apabila anak menjadi korban tindak persetujuan

Penutup

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan dan pembahasan adalah sebagai berikut: pertama, agar pelaksanaan aborsi dapat dengan asas praduga tak bersalah, maka sudah seharusnya persyaratan aborsi yang bisa dilakukan akibat adanya suatu tindak pidana perkosaan, tidak hanya dipersyaratkan adanya konseling, namun harus ada surat penegasan dari pihak penyidik yang menegaskan bahwa telah ditemukan minimal 2 alat bukti yang meyakinkan adanya tindak pidana perkosaan. Hal ini selain memberikan gambaran bahwa benar telah terjadi dugaan keras perkosaan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penegak hukum untuk sebagai alasan dari penerobosan suatu tindak pidana yang belum dinyatakan *incracht* oleh Pengadilan. Kedua, syarat aborsi dalam UU Kesehatan yang kemudian secara teknis diatur di dalam PP Kespro tidak memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, karena syarat aborsi yang memperhitungkan kedaruratan medis secara psikologis hanya berlaku bagi anak korban perkosaan, padahal dalam UUPA terdapat beberapa kualifikasi bentuk tindak pidana persetujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 UUPA, yang juga dapat memberikan dampak psikologis yang berat bagi anak.

Rekomendasi sebagai akhir tulisan ini adalah: pertama, perlunya adanya reformulasi hukum terhadap pemberlakuan terhadap adanya aborsi dengan mempertimbangan kekuatan alat bukti yang telah didapatkan dalam penyidikan sebagai syarat tambahan, dan reformulasi hukum untuk bisa menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak mengenai perluasan praktik aborsi yang bisa dilakukan tidak hanya terhadap anak korban perkosaan, akan tetapi juga terhadap anak korban tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana ketentuan pasal 81 UUPA .

Daftar Pustaka

Buku :

- Aroma Elmina, Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
Komariah E. Sapardjaja, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Diterjemahkan Hasanuddin, Yogyakarta, 1987.
Singgih Sulaksana, *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

Jurnal :

Anwar, Ridho, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, 2019.

Khoiruddin Nasution, *Pandangan Islam Tentang Aborsi Musawa*, Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol 2, No 2, September 2003,

M Zen Abdullah, *Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif*, Jurnal Lex Specialis, No.14, Desember 2011.

Mordekai Ronald. *Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 1, November 2017.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.

Ni made, Anak Agung, Luh Putu, *Tinjauan Teoritis Psikologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol 3, No. 1, 2022.

Reksodipoetro, Mardjono, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 3, No 1, Juni 2013.

Y. A. Triana Ohoiwutun, Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Yudisial, Vol. 10 No. 1, Maret 2017.

Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. 10, No. 4, Febuari 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No.1 Tahun 1946 No.1 tentang Peraturan Hukum Pidana

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

PerKapolri No. 12 Tahun 2009